

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.9 / 1664 / Paud-Dikmas/X/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" RAUDHOTUL ATHQIYAH '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- 4. Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membac

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin **RAUDHOTUL** Operasional Penyelenggaraan PKBM ATHQIYAH Kp.Tipar Rt.023 Rw.012 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, dengan surat perpanjangn Izin Operasional permohonan No.016/YIMP/X/2023 tgl 11 September 2023 dan izin operasional lama No.421.9/1560a/PAUDNI /KAB/2022, tentana Pendirian dan Penyelenggaraan Keaiatan Belaiar Pusat Penetapan Pengurus Masyarakat (PKBM).

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001. tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan ljin Operasional kepada Pertama

PKBM RAUDHOTUL ATHQIYAH Kp.Tipar Rt.023 Rw.012 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten

Cianjur.

Nama Kepala PKBM: NURHASANAH, S.Pd

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak Keempa

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 13 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 13

Oktober 2025.

Ditetapkan di: Cianjur

Pada tanggal : 17Oktober 2023

PIT. KERALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN CIANJUR

H.AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M. NIP. 19640715 198803 1 008